

PENETAPAN – SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GOWA TAHUN 2024

NOMOR 855 TAHUN 2024 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 855 TAHUN 2024 TENTANG SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GOWA TAHUN 2024

- ABSTRAK** :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang,
 - Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum KabupatenGowaNomor444Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap(DPT)Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan Dalam PenyelenggaraanPemilihan Umum Tahun 2024;
 - bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 490/PL.02.2-BA/2/2024Tanggal 4 April 2024tentang Rapat Pleno Penetapan Syarat Jumlah Dukungan Dan Persebaran Bagi Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2024;
 - **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GOWA TAHUN 2024**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 17 April 2024

Lampiran : -